

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penahanan Tersangka

Penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang ini”. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP ini, maka penahanan pada prinsipnya adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran HAM yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, penahanan yang dilakukan terhadap tersangka dan terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka atau terdakwa dan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

Pasal 20 KUHAP menentukan, bahwa pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkatan pemeriksaan, antara lain :

1. Penyidik, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan;
2. Penuntut Umum, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan;
3. Hakim, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam dua bagian, yaitu :

1. Syarat obyektif. Dinamakan syarat obyektif, karena ada atau tidaknya syarat ini dapat diuji oleh orang lain. Syarat obyektif ini diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang terdiri dari :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana yang diancam pidana badan, baik berupa penjara atau kurungan kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506;
 - 2) *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatblad* Tahun 1931 Nomor 471) Pasal 25 dan Pasal 26;
 - 3) Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8) Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4;
 - 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48.
2. Syarat Subyektif. Dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tersebut, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu :
- a. Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
 - b. Tersangka atau terdakwa tersebut dikhawatirkan akan :
 - 1) Melarikan diri.
 - 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti.
 - 3) Mengulangi tindak pidana.

Walaupun syarat ini bersifat subyektif, namun tidak berarti pejabat yang berwenang memerintahkan penahanan dapat secara sewenang-wenang menyatakan terpenuhinya syarat subyektif ini. Artinya, sekalipun syarat ini bersifat subyektif, tetapi tetap terukur, yaitu berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu minimal ada dua alat bukti yang sah.

Uraian tentang syarat-syarat penahanan sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan, bahwa syarat yang terpenting dari penahanan terhadap tersangka atau terdakwa adalah syarat obyektif. Dikatakan demikian, karena penahanan terhadap tersangka atau terdakwa mutlak harus memenuhi syarat obyektif tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Sebaliknya syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (4) dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai masa penahanannya habis.

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat obyektif dan subyektif, tetapi yang tidak kalah pentingnya juga harus memenuhi syarat administratif, yaitu dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat administratif ini adalah Surat Perintah Penahanan dari penyidik atau kejaksaan atau Surat Penetapan dari hakim yang memerintahkan penahanan. Sebaliknya, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak mendapatkan Surat Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan, sedangkan keluarga tersangka harus diberikan tembusannya. Surat Perintah Penahanan tersebut memuat :

1. Identitas tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan;

2. Alasan penahanan;
3. Uraian singkat perkara pidana yang disangkakan; dan
4. Tempat dimana tersangka akan ditahan.

B. Perpanjangan Penahanan Tersangka Oleh Penuntut Umum

Sebelum merumuskan pengertian perpanjangan penahanan tersangka oleh penuntut umum, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian tersangka, pengertian penahanan, dan pengertian perpanjangan penahanan.

Pasal 1 angka 14 KUHAP menentukan, “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Selanjutnya Pasal 1 angka 21 KUHAP menentukan, bahwa “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian

Pasal 22 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa “Jenis penahanan dapat berupa :

- a. penahanan rumah tahanan negara;
- b. penahanan rumah; dan
- c. penahanan kota”.

Pasal 24 KUHAP menentukan, “Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari”. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) KUHAP ditentukan, “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari”. Sebelumnya Pasal 14 huruf c

menentukan, bahwa “Penuntut umum mempunyai wewenang memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik”.

Ketentuan KUHAP mengenai perpanjangan penahanan menunjukkan, bahwa perpanjangan penahanan tersangka oleh penuntut umum adalah wewenang penuntut umum untuk memberikan penambahan masa penahanan tersangka selama 40 hari. Dari pengertian ini dapat dikemukakan, bahwa berkaitan dengan perpanjangan penahanan tersangka oleh penuntut umum, KUHAP tidak membedakan antara penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah maupun penahanan kota, hanya bisa diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari.

Di lihat dari sisi administrasi peradilan, perbedaan antara penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota, hanya terletak pada perhitungan mengurangi masa tahanan dengan pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan rumah tahanan negara masa penahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP). Untuk penahanan kota pengurangan tersebut hanya seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan (Pasal 22 ayat (5) KUHAP). Dengan demikian, secara yuridis berdasarkan KUHAP, semua jenis penahanan tersangka dapat dimintakan atau dimohonkan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum.

Sehubungan dengan perpanjangan penahanan tersangka oleh penuntut umum sebagaimana dikemukakan di atas dapat dikemukakan, bahwa syarat perpanjangan penahanan tersangka oleh penuntut umum tersirat dalam kalimat terakhir pengertian perpanjangan penahanan tersangka oleh penuntut umum, yaitu “dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 24 ayat (1) KUHAP menentukan :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

Penjelasan Pasal 24 ayat (2) KUHAP menentukan, “Setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya”. Adapun ketentuan KUHAP yang mengatur tentang penahanan tersangka oleh penyidik diatur dalam Pasal 20 ayat (1), yaitu “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP beserta penjelasannya sebagaimana dikemukakan diatas mengatur tentang syarat-syarat perpanjangan penahanan tersangka oleh penuntut umum sebagai berikut :

- a. Perpanjangan penahanan tersangka oleh penuntut umum hanya untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai berdasarkan alasan dan resume hasil pemeriksaan sehubungan dengan penahanan yang diajukan penambahannya;
- b. Masa waktu perpanjangan penahanan yang diajukan perpanjangannya.

Menurut Suparman (1997: 7), “Alasan dan resume hasil pemeriksaan merupakan syarat esensial bagi perpanjangan penahanan tersangka, sebab jika alasan dan resume yang disampaikan oleh penyidik menunjukkan, bahwa penahanan terhadap tersangka tidak diperlukan lagi, maka permohonan perpanjangan tersangka tidak dikabulkan oleh penuntut umum (bentuk F.4 S.K.

Jaksa Agung No:Kep-132/J.A/11/1994)”. Hal ini menunjukkan bahwa alasan dan resume hasil pemeriksaan penyidik selama masa penahanan pertama (20 hari) merupakan bahan utama bagi penuntut umum untuk mempertimbangkan apakah permohonan perpanjangan penahanan tersangka yang diajukan oleh penyidik dapat dikabulkan atau ditolak.

Perpanjangan penahanan tersangka oleh penuntut umum, di samping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 24 KUHAP, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 KUHAP, yaitu sebagai berikut :

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersidangkan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP di atas, dapat dinyatakan bahwa perpanjangan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka hanya diperkenankan apabila terpenuhinya syarat-syarat menurut hukum dan menurut keperluan.

Syarat menurut hukum ialah harus ada dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa seorang tersangka itu melakukan tindak pidana dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana yang disangkakan itu adalah lima tahun atau lebih atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

Syarat menurut hukum saja belum lah cukup untuk memperpanjang penahanan seorang tersangka, karena di samping itu harus terpenuhi juga syarat menurut keperluan, yaitu adanya kekhawatiran, bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Syarat menurut keperluan ini bersifat alternatif. Artinya cukup apabila terdapat satu keadaan dari ketiga syarat tersebut.

Jaminan agar ketentuan mengenai syarat-syarat perpanjangan penahanan tersangka dipenuhi oleh aparat yang berwenang, maka diadakan institusi pengawasan, baik yang dilakukan oleh atasan langsung dalam instansi yang bersangkutan, yang merupakan *builtin control* maupun pengawasan sebagai sistem *checking* antara penegak hukum.

Seorang tersangka yang dikenakan penahanan dan/atau penahanan lanjutan atau perpanjangan penahanan, tetapi ia berpendapat bahwa penahanan dan/atau penahanan lanjutan atau perpanjangan penahanan yang dikenakan kepadanya dilakukan secara tidak sah, dalam arti tidak

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, maka tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan misalnya penasihat hukum, dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tentang sah atau tidaknya penahanan dan/atau penahanan lanjutan atau perpanjangan penahanan yang dikenakan atas dirinya. Pemeriksaan tersebut menurut KUHAP dilakukan oleh pengadilan. Pemeriksaan pengadilan terhadap sah atau tidaknya penahanan dan/atau penahanan lanjutan atau perpanjangan penahanan terhadap tersangka dilakukan oleh lembaga Praperadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 KUHAP dapat dinyatakan, bahwa baik penahanan maupun dan/atau penahanan lanjutan atau perpanjangan penahanan terhadap tersangka, tujuannya adalah untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan. Oleh karena itu, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (3) KUHAP, masa penahanan tersangka selama 20 hari oleh penyidik dan masa perpanjangan penahanan yang diberikan oleh penuntut umum selama 40 hari tidak harus dijalani semua oleh tersangka, apabila kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tidak memerlukannya lagi atau sudah terpenuhi.

C. Hubungan Penuntut Umum dan Penyidik

Hubungan penuntut umum dengan penyidik berkaitan erat dengan kesempurnaan hasil penyidikan yang lazim disebut prapenuntutan. Oleh karena itu hubungan ini mempunyai arti yang penting dan strategis. Dikatakan demikian, karena keberhasilan atau kesempurnaan hasil penyidikan akan membawa keberhasilan penuntutan. Dengan kata lain, keberhasilan penuntutan dimulai dari keberhasilan penyidikan.

Hubungan penuntut umum dengan penyidik, antara lain dapat diketahui melalui ketentuan-ketentuan KUHAP sebagai berikut :

1. Pemberitahuan dimulai penyidikan

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan, “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

2. Penghentian penyidikan oleh penyidik

Pasal 109 ayat (2) KUHAP menentukan, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

3. Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyelesaian penyidikan

Pasal 24 ayat (2) KUHAP menentukan, “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari”.

4. Penyerahan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum

Adapun mekanisme penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum adalah sebagai berikut :

- a. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- b. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).

- c. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara (Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP).
- d. Penuntut umum mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu (Pasal 14 huruf a KUHAP).
- e. Penuntut umum berwenang mengadakan prapenuntutan apabila kekurangan penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik (Pasal 14 huruf b KUHAP).
- f. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (Pasal 138 ayat (1) KUHAP).
- g. Apabila hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 138 ayat (2) juncto Pasal 110 ayat (2) KUHAP).
- h. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
- i. Apabila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP).

5. Penghentian penuntutan

Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP menentukan, “Turunan surat ketetapan penghentian penyidikan wajib disampaikan oleh penuntut umum kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim”.

Sehubungan dengan petunjuk penuntut umum kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, H.M. Silaban dan Murni Rauf (1990: 19-20) menyatakan, “Ada hal yang harus diperhatikan oleh penyidik selain harus melaksanakan sesuai petunjuk dan tepat waktu, juga petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum tersebut harus dan dapat dipahami oleh penyidik”.

D. Hak-Hak Tersangka dalam KUHAP

Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan dan Mas Achmad Santosa (1986: 195) :

Pengaturan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP menggunakan pendekatan asas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, di mana di satu pihak memberikan hak kepada tersangka dan terdakwa dan untuk merealisasikan hak itu undang-undang menentukan pemberian kewajiban dalam pemenuhannya secara maksimal. Sebab, apabila hanya sekedar pengaturan tentang pemberian hak di satu pihak tanpa adanya kewajiban di pihak lain, maka hak itu hanya berupa suatu ide saja.

KUHAP telah mengatur cukup banyak hak-hak tersangka, namun ada beberapa hak yang dipandang perlu untuk dikemukakan. Hak-hak tersangka ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam *Het Herziene Inlandsh Reglement* (selanjutnya disingkat HIR), yaitu hak-hak yang diberikan pada tahap penyidikan, antara lain :

- a. Hak tersangka segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP). Sehubungan dengan hak tersangka ini,

Martiman Prodjohamidjojo (1984: 22) menyatakan, “Hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana dan terutama bagi mereka yang dikenakan penahanan, sehingga tidak timbul suatu kesan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak wajar”.

- b. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a KUHAP). Hak ini menurut Martiman Prodjohamidjojo (1984: 22) “Berkaitan erat dengan hak untuk mempersiapkan pembelaan, bahkan jika tersangka orang asing, ia berhak untuk memperoleh juru bahasa”.
- c. Hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP). Berdasarkan Penjelasan Pasal 52 KUHAP, keberadaan ketentuan Pasal 52 ini untuk menjamin tersangka terbebas dari rasa takut pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, sehingga dengan demikian hasil pemeriksaan terhadap tersangka tidak menyimpang dari yang sebenarnya. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka pada saat dilakukan pemeriksaa oleh penyidik.
- d. Guna kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukumnya selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54). Menurut Mardjono Reksodiputro (1984: 114), “Ketentuan ini berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah, yaitu asas yang memberikan hak kepada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum”.
- e. Tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP). Menurut Mardjono Reksodiputro (1984: 114), “Keberadaan hak ini sangat wajar, karena seorang

penasihat hukum adalah orang kepercayaan. Oleh karena itu wajar jika tersangka diberi hak untuk memilih sendiri orang yang akan dipercayainya, di mana ia menggantungkan nasibnya di masa depan”.

- f. Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasihat hukum dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Hal ini berkaitan erat dengan penyelenggaraan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, bagi seseorang yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, atau diancam dengan hukuman mati, atau bagi mereka yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, atau diancam dengan hukuman mati, tetapi tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukum, maka baik penyidik maupun hakim wajib menunjuk penasihat hukum baginya.
- g. Hak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2) KUHAP). Hak ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, bahwa penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak mendampingi atau membela tersangka, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- h. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP).
- i. Hak tersangka menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).

DAFTAR PUSTAKA

- Nusantara, Abdul Hakim G, Luhut M.P. Pangaribuan, dan Mas Achmad Santosa, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan (Seri Pemerataan Keadilan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1981.
- Suparman, *Strategi Kejaksaan dalam Upaya Menegakkan Hak Asasi Manusia*, Makalah, Surakarta, 1997.

Silaban dan Murni Rauf, *Sinkronisasi Pelaksanaan Fungsi Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System*, Makalah, Yogyakarta, 1990.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, Tanpa Tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.